



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI MADYA GEOTEKNIK

Skema Sertifikasi Ahli Madya Geoteknik adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Geoteknik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Geoteknik Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Bidang Keahlian Geoteknik, Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Nomor 07/SE/LPJK/2022 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP Geoteknik Indonesia dan memastikan kompetensi pada Jabatan Kerja Ahli Madya Geoteknik.

Disahkan,

Tanggal : 01 Oktober 2024

Oleh :

Ir. Agus Himawan, S.T., M.T.
Ketua LSP

Dr. Aksan Kawanda, S.T., M.T.
Ketua Komite Skema

Nomor Dokumen : 002/AHLIMADYA/LSP-GI/2022

1. Latar Belakang

- 1.1 Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi Bidang Keahlian Geoteknik.
- 1.2 Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di Bidang Keahlian Geoteknik yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Geoteknik Indonesia.
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di Bidang Keahlian Geoteknik.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di Bidang Keahlian Geoteknik.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang akan dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Jabatan Kerja Ahli Madya Geoteknik.
- 2.3. Lingkup tugas dan pekerjaan pemegang Sertifikat kompetensi ini meliputi pekerjaan berikut.
 - 2.3.1 Menerapkan Peraturan Pelaksanaan Pekerjaan Geoteknik
 - 2.3.2 Mengkaji Dokumen Kontrak
 - 2.3.3 Menyiapkan Data Sekunder
 - 2.3.4 Menyusun Program Kebutuhan Parameter Tanah
 - 2.3.5 Mengendalikan Uji Lapangan
 - 2.3.6 Mengendalikan Uji Laboratorium
 - 2.3.7 Menentukan Sifat Indeks dan Klasifikasi Tanah
 - 2.3.8 Menentukan Sifat Mekanis Tanah
 - 2.3.9 Membuat Ground Model Berdasarkan Uji Lapangan dan Laboratorium
 - 2.3.10 Mengendalikan Pekerjaan Pemadatan Tanah
 - 2.3.11 Merencanakan Fondasi Dangkal
 - 2.3.12 Merencanakan Fondasi Dalam
 - 2.3.13 Merencanakan Sistem Penahan Tanah Sederhana
 - 2.3.14 Menentukan Stabilitas Lereng pada Tanah Normal

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada Jabatan Kerja Ahli Madya Geoteknik.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Geoteknik Indonesia dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 4.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
- 4.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);
- 4.7 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Bidang Keahlian Geoteknik;
- 4.8 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
- 4.9 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
- 4.10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 Tentang Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;

- 4.11 Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi;
- 4.12 Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : BK 0401-Lk/2101 tanggal 26 September 2022 tentang Perbaikan Ketentuan pada Lampiran Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

- a. Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~
- b. Nama Skema : Ahli Madya Geoteknik

Rincian Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Pelaksanaan Pekerjaan Geoteknik
2	M.711000.003.01	Mengkaji Dokumen Kontrak
3	M.711000.004.01	Menyiapkan Data Sekunder
4	M.711000.005.01	Menyusun Program Kebutuhan Parameter Tanah
5	M.711000.006.01	Mengendalikan Uji Lapangan
6	M.711000.007.01	Mengendalikan Uji Laboratorium
7	M.711000.008.01	Menentukan Sifat Indeks dan Klasifikasi Tanah
8	M.711000.009.01	Menentukan Sifat Mekanis Tanah
9	M.711000.010.01	Membuat <i>Ground Model</i> Berdasarkan Uji Lapangan dan Laboratorium
10	M.711000.011.01	Mengendalikan Pekerjaan Pematatan Tanah
11	M.711000.012.01	Merencanakan Fondasi Dangkal
12	M.711000.013.01	Merencanakan Fondasi Dalam
13	M.711000.014.01	Merencanakan Sistem Penahan Tanah Sederhana
14	M.711000.015.01	Menentukan Stabilitas Lereng pada Tanah Normal

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi.

- 6.1. Magister/Magister Terapan/S2/S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1 Teknik Sipil/Teknik Geologi; atau

- 6.2. Pendidikan Profesi Teknik Sipil/Teknik Geologi dengan pengalaman jabatan kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang geoteknik; atau
- 6.3. S1/S1 Terapan/D4 Terapan Teknik Sipil/Teknik Geologi dengan pengalaman jabatan kerja minimal 6 (enam) tahun di bidang geoteknik;
- 6.4. Anggota asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK;
- 6.5. Pemohon harus memiliki kemampuan fisik yaitu penglihatan (bukan tuna netra), pendengaran (bukan tuna rungu), dan kemampuan berbicara (bukan tuna wicara).

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Mengikuti surveilans setiap tahun sejak sertifikat diterbitkan.
- 7.2.5. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Ahli Madya Geoteknik mengacu kepada Ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Geoteknik Indonesia menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (FR.APL.01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Fotokopi ijazah Magister/Magister Terapan/S2/S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1 Teknik Sipil/Teknik Geologi; atau

- b. Fotokopi ijazah Pendidikan Profesi Teknik Sipil/Teknik Geologi dengan pengalaman jabatan kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang geoteknik; atau
 - c. Fotokopi ijazah S1/S1 Terapan/D4 Terapan Teknik Sipil/Teknik Geologi dengan pengalaman jabatan kerja minimal 6 (enam) tahun di bidang geoteknik;
 - d. Fotokopi kartu anggota asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK;
 - e. Fotokopi identitas diri KTP/KK (2 lembar);
 - f. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (3 buah).
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP Geoteknik Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan (terhadap dokumen FR.APL.01 dan FR.APL.02 dengan mengacu pada portofolio yang sudah disusun sesuai dengan ketentuan pada website <https://simpan.pu.go.id/>) dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.
- 9.2. Proses Asesmen
- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Geoteknik Indonesia menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL.02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi pemohon. LSP Geoteknik Indonesia akan melakukan verifikasi portofolio dan selanjutnya Pemohon akan mengikuti Proses Uji kompetensi dengan metode wawancara.
- 9.3.2. Metode wawancara terdiri atas pengerjaan soal *Pre-Test* yang kemudian dilanjutkan dengan Pertanyaan Wawancara. Pengerjaan soal *Pre-Test* dilakukan melalui *google form* (pranala/link akan diinformasikan saat asesmen/uji kompetensi. Peserta wajib mempersiapkan perangkat {Laptop} terkoneksi internet untuk mengakses *google form*) dan pertanyaan wawancara dilanjutkan secara lisan jika nilai *Pre-Test* ≥ 50 .
- 9.3.3. *Pre-Test* terdiri dari 43 soal pilihan ganda dan waktu pengerjaan maksimal 45 menit. Jawaban salah diberikan nilai 0 dan jawaban benar diberikan nilai 2 hingga 3 (bergantung level soal), total nilai jika asesi menjawab benar seluruh soal adalah 100.
- 9.3.4. Setiap unit kompetensi akan diberikan pertanyaan wawancara dengan rencana asesmen yang menyatakan bahwa pertanyaan akan diberikan untuk menguatkan bukti kompetensi. Pertanyaan wawancara dilakukan selama 60 menit. Jawaban dari Pertanyaan Wawancara akan diberikan poin 0 (jawaban tidak sesuai) atau 1 (jawaban sesuai), total nilai jika jawaban sesuai terhadap seluruh pertanyaan wawancara adalah 100.
- 9.3.5. *Pre-Test* memiliki bobot penilaian 60% dan pertanyaan wawancara memiliki bobot penilaian 40% dari seluruh Unit Kompetensi Skema Kemasan / Paket Kompetensi yang diujikan dimana *passing grade* kelulusan/rekomendasi kompeten (terhadap *Pre-Test* dan Pertanyaan Wawancara) adalah 70.
- 9.3.6. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, Memadai (VATM).
- 9.3.7. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Geoteknik Indonesia.
- 9.3.8. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Geoteknik Indonesia.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Geoteknik Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
 - 9.4.3. Tim teknis LSP Geoteknik Indonesia yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Geoteknik Indonesia.
 - 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
 - 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Geoteknik Indonesia berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
 - 9.4.6. LSP Geoteknik Indonesia menerbitkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Geoteknik Indonesia dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun.
 - 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
- 9.5.1. Pembekuan sertifikat dilakukan jika :
 - a. tidak melaksanakan surveilans sesuai waktu yang ditetapkan;
 - b. terbukti tidak mampu memelihara kompetensi;
 - c. melakukan penyalahgunaan sertifikat kompetensi;
 - d. adanya pelaporan dari pihak ketiga atau masyarakat bahwa pemegang SKK sedang dalam investigasi oleh pihak berwenang atas keterlibatan pemegang SKK dalam kegagalan konstruksi;
 - e. melakukan pelanggaran pertama atas Kontrak Perjanjian Sertifikasi (FR-KPS).
 - 9.5.2. LSP Geoteknik Indonesia akan memberikan Surat Peringatan sertifikat akan dibekukan dan pemegang SKK tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan. Perbaikan perlu dilakukan selama 7 (tujuh) hari, jika melewati batas waktu maka LSP Geoteknik Indonesia menetapkan status pembekuan sertifikat.
 - 9.5.3. Pencabutan sertifikat dilakukan jika :
 - a. tidak melakukan sertifikasi ulang; atau
 - b. terbukti menggunakan sertifikat kompetensi untuk tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran hukum; atau
 - c. terbukti melakukan pemalsuan terhadap sertifikat kompetensi yang dimilikinya; atau
 - d. mengajukan permohonan pencabutan sertifikat; atau
 - e. terjadi hal yang mempengaruhi kemampuan fisik (penglihatan (tuna netra), pendengaran (tuna rungu), dan kemampuan berbicara (tuna wicara)); atau
 - f. tidak melakukan tindak lanjut selambat-lambatnya 3 bulan sejak

penetapan status pembekuan sertifikat.

- 9.5.4. Pemegang SKK tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatan apapun sejak status sertifikat dicabut.
- 9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat
 - 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP Geoteknik Indonesia dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
 - 9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
 - 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode pengisian kuesioner kepada pemegang SKK.
 - 9.6.4. Hasil surveilan dicatatkan dalam *database* pemegang sertifikat di LSP Geoteknik Indonesia.
- 9.7. Proses Sertifikasi Ulang
 - 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
 - 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
 - 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.
- 9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

 - 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
 - 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
 - 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP Geoteknik Indonesia dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Geoteknik Indonesia dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
 - 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Geoteknik Indonesia atau masa berlaku sertifikat habis.
- 9.9. Banding
 - 9.9.1. LSP Geoteknik Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
 - 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sertifikasi

ditetapkan.

- 9.9.3. LSP Geoteknik Indonesia menyediakan formulir Banding Asesmen (FR.AK.04) untuk pengajuan banding yang disampaikan ke lspgeoteknik@gmail.com dan admin@lspgeoteknik.id (Formulir FR.AK.04 dapat diunduh pada laman <https://lspgeoteknik.id/banding>).
- 9.9.4. LSP Geoteknik Indonesia memiliki Komite Banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP Geoteknik Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Geoteknik Indonesia.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.